



WALI KOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 315 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 122 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disertai penjelasan dan dokumen pendukung untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD Kota Mataram Tahun Anggaran 2025 dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Mataram Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
27. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2022 Nomor 2 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM

dan

WALI KOTA MATARAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Mataram.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 2

Perubahan APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan semula sebesar Rp1.890.772.933.655,00 (Satu triliun delapan ratus sembilan puluh miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp22.049.838.806,00 (Dua puluh dua miliar empat puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus enam rupiah) sehingga menjadi Rp1.912.822.772.461,00 (Satu triliun sembilan ratus dua belas miliar delapan ratus dua puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus enam puluh satu rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan semula sebesar Rp608.828.490.856,00 (Enam ratus delapan miliar delapan ratus dua puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp22.938.601.976,00 (Dua puluh dua miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta enam ratus satu ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp631.767.092.832,00 (Enam ratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta sembilan puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp291.086.984.024,00 (Dua ratus sembilan puluh satu miliar delapan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu dua puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp10.513.015.976,00 (Sepuluh miliar lima ratus tiga belas juta lima belas ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp301.600.000.000,00 (Tiga ratus satu miliar enam ratus juta rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp300.128.158.544,00 (Tiga ratus miliar seratus dua puluh delapan juta seratus lima puluh delapan ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp12.553.586.000,00 (Dua belas miliar lima ratus lima puluh tiga juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi Rp312.681.744.544,00 (Tiga ratus dua belas miliar enam ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh empat ribu lima ratus empat puluh empat rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan tetap sebesar Rp10.750.000.000,00 (Sepuluh miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp6.863.348.288,00 (Enam miliar delapan ratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp128.000.000,00 (Seratus dua puluh delapan juta rupiah) sehingga menjadi Rp6.735.348.288,00 (Enam miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta tiga ratus empat puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan semula sebesar Rp1.281.944.442.799,00 (Satu triliun dua ratus delapan puluh satu miliar sembilan ratus empat puluh empat juta empat ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp27.213.284.463,00 (Dua puluh tujuh miliar dua ratus tiga belas juta dua ratus delapan puluh empat ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp1.254.731.158.336,00 (Satu triliun dua ratus lima puluh empat miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta seratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.

- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp1.187.828.441.000,00 (Satu triliun seratus delapan puluh tujuh miliar delapan ratus dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) berkurang sebesar Rp24.845.342.000,00 (Dua puluh empat miliar delapan ratus empat puluh lima juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) sehingga menjadi Rp1.162.983.099.000,00 (Satu triliun seratus enam puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp94.116.001.799,00 (Sembilan puluh empat miliar seratus enam belas juta seribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp2.367.942.463,00 (Dua miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp91.748.059.336,00 (Sembilan puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta lima puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah).

Pasal 6

Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan semula sebesar Rp0,00 (Nol rupiah) bertambah sebesar Rp26.324.521.293,00 (Dua puluh enam miliar tiga ratus dua puluh empat juta lima ratus dua puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp26.324.521.293,00 (Dua puluh enam miliar tiga ratus dua puluh empat juta lima ratus dua puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang berupa lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan semula sebesar Rp1.957.672.933.655,00 (Satu triliun sembilan ratus lima puluh tujuh miliar enam ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp121.591.214.619,67 (Seratus dua puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh satu juta dua ratus empat belas ribu enam ratus sembilan belas rupiah enam puluh tujuh sen) sehingga menjadi Rp2.079.264.148.274,67 (Dua triliun tujuh puluh sembilan miliar dua ratus enam puluh empat juta seratus empat puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah enam puluh tujuh sen), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan semula sebesar Rp1.579.707.426.710,00 (Satu triliun lima ratus tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus tujuh juta empat ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) bertambah sebesar Rp71.574.630.820,67 (Tujuh puluh satu miliar lima ratus tujuh puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu delapan ratus dua puluh rupiah enam puluh tujuh sen) sehingga menjadi Rp1.651.282.057.530,67 (Satu triliun enam ratus lima puluh satu miliar dua ratus delapan puluh dua juta lima puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh rupiah enam puluh tujuh sen), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp775.215.881.985,00 (Tujuh ratus tujuh puluh lima miliar dua ratus lima belas juta delapan ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp18.405.798.844,80 (Delapan belas miliar empat ratus lima juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah delapan puluh sen) sehingga menjadi Rp793.621.680.829,80 (Tujuh ratus sembilan puluh tiga miliar enam ratus dua puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah delapan puluh sen).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp750.607.479.841,00 (Tujuh ratus lima puluh miliar enam ratus tujuh juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp52.331.836.578,87 (Lima puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah delapan puluh tujuh sen) sehingga menjadi Rp802.939.316.419,87 (Delapan ratus dua miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus enam belas ribu empat ratus sembilan belas rupiah delapan puluh tujuh sen).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp53.103.164.884,00 (Lima puluh tiga miliar seratus tiga juta seratus enam puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp2.469.240.853,00 (Dua miliar empat ratus enam puluh sembilan juta dua ratus empat puluh ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp50.633.924.031,00 (Lima puluh miliar enam ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh empat ribu tiga puluh satu rupiah).

- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp780.900.000,00 (Tujuh ratus delapan puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp3.306.236.250,00 (Tiga miliar tiga ratus enam juta dua ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp4.087.136.250,00 (Empat miliar delapan puluh tujuh juta seratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan semula sebesar Rp367.424.156.945,00 (Tiga ratus enam puluh tujuh miliar empat ratus dua puluh empat juta seratus lima puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp48.189.875.324,00 (Empat puluh delapan miliar seratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp415.614.032.269,00 (Empat ratus lima belas miliar enam ratus empat belas juta tiga puluh dua ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp24.673.588.455,00 (Dua puluh empat miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp653.207.043,00 (Enam ratus lima puluh tiga juta dua ratus tujuh ribu empat puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp25.326.795.498,00 (Dua puluh lima miliar tiga ratus dua puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp139.695.643.647,00 (Seratus tiga puluh sembilan miliar enam ratus sembilan puluh lima juta enam ratus empat puluh tiga ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp6.750.866.344,00 (Enam miliar tujuh ratus lima puluh juta delapan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp132.944.777.303,00 (Seratus tiga puluh dua miliar sembilan ratus empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus tiga rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp119.486.262.500,00 (Seratus sembilan belas miliar empat ratus delapan puluh enam juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) bertambah sebesar Rp9.855.814.032,00 (Sembilan miliar delapan ratus lima puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu tiga puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp129.342.076.532,00 (Seratus dua puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh dua juta tujuh puluh enam ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah).

- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp82.497.713.069,00 (Delapan puluh dua miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga belas ribu enam puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp42.905.705.279,00 (Empat puluh dua miliar sembilan ratus lima juta tujuh ratus lima ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp125.403.418.348,00 (Seratus dua puluh lima miliar empat ratus tiga juta empat ratus delapan belas ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp1.070.949.274,00 (Satu miliar tujuh puluh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp1.526.015.314,00 (Satu miliar lima ratus dua puluh enam juta lima belas ribu tiga ratus empat belas rupiah) sehingga menjadi Rp2.596.964.588,00 (Dua miliar lima ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh empat ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan tetap sebesar Rp7.000.000.000,00 (Tujuh miliar rupiah).

Pasal 11

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan semula sebesar Rp3.541.350.000,00 (Tiga miliar lima ratus empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp1.826.708.475,00 (Satu miliar delapan ratus dua puluh enam juta tujuh ratus delapan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp5.368.058.475,00 (Lima miliar tiga ratus enam puluh delapan juta lima puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah), yang berupa belanja bantuan keuangan.

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan semula sebesar Rp66.900.000.000,00 (Enam puluh enam miliar sembilan ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp105.541.375.813,67 (Seratus lima miliar lima ratus empat puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tiga belas rupiah enam puluh tujuh sen) sehingga menjadi Rp172.441.375.813,67 (Seratus tujuh puluh dua miliar empat ratus empat puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tiga belas rupiah enam puluh tujuh sen), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan semula sebesar Rp66.900.000.000,00 (Enam puluh enam miliar sembilan ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp105.541.375.813,67 (Seratus lima miliar lima ratus empat puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tiga belas rupiah enam puluh tujuh sen) sehingga menjadi Rp172.441.375.813,67 (Seratus tujuh puluh dua miliar empat ratus empat puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tiga belas rupiah enam puluh tujuh sen), yang berupa sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

Pasal 14

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan semula sebesar Rp0,00 (Nol rupiah) bertambah sebesar Rp6.000.000.000,00 (Enam miliar rupiah) sehingga menjadi Rp6.000.000.000,00 (Enam miliar rupiah), yang berupa pembayaran pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB).

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp66.900.000.000,00 (Enam puluh enam miliar sembilan ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp99.541.375.813,67 (Sembilan puluh sembilan miliar lima ratus empat puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tiga belas rupiah enam puluh tujuh sen) sehingga menjadi Rp166.441.375.813,67 (Seratus enam puluh enam miliar empat ratus empat puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tiga belas rupiah enam puluh tujuh sen).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan semula sebesar Rp66.900.000.000,00 (Enam puluh enam miliar sembilan ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp99.541.375.813,67 (Sembilan puluh sembilan miliar lima ratus empat puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tiga belas rupiah enam puluh tujuh sen) sehingga menjadi Rp166.441.375.813,67 (Seratus enam puluh enam miliar empat ratus empat puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tiga belas rupiah enam puluh tujuh sen).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mataram Tahun Anggaran 2025, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. Lampiran II ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- c. Lampiran III rincian Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- d. Lampiran IV rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta sub keluaran;
- e. Lampiran V rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- f. Lampiran VI rekapitulasi belanja untuk pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII sinkronisasi program pada RPJMD/RPD dengan rancangan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX sinkronisasi program prioritas nasional dan prioritas provinsi dengan program prioritas Kabupaten/Kota;
- j. Lampiran X daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan; dan
- k. Lampiran XI daftar piutang daerah.

Pasal 18

Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota Mataram tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 8 Oktober 2025
WALI KOTA MATARAM,



H. MOHAN ROLISKANA

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 8 Oktober 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,



H. LALU ALWAN BASRI

LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2025 NOMOR 2

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM, PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT, NOMOR 33 TAHUN 2025.



KOTA MATARAM
RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	608.828.490.856,00	631.767.092.832,00	22.938.601.976,00
4.1.01	Pajak Daerah	291.086.984.024,00	301.600.000.000,00	10.513.015.976,00
4.1.02	Retribusi Daerah	300.128.158.544,00	312.681.744.544,00	12.553.586.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.750.000.000,00	10.750.000.000,00	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	6.863.348.288,00	6.735.348.288,00	-128.000.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.281.944.442.799,00	1.254.731.158.336,00	-27.213.284.463,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.187.828.441.000,00	1.162.983.099.000,00	-24.845.342.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	94.116.001.799,00	91.748.059.336,00	-2.367.942.463,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	26.324.521.293,00	26.324.521.293,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	26.324.521.293,00	26.324.521.293,00
	Jumlah Pendapatan	1.890.772.933.655,00	1.912.822.772.461,00	22.049.838.806,00
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	1.579.707.426.710,00	1.651.282.057.530,67	71.574.630.820,67
5.1.01	Belanja Pegawai	775.215.881.985,00	793.621.680.829,80	18.405.798.844,80
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	750.607.479.841,00	802.939.316.419,87	52.331.836.578,87
5.1.03	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	53.103.164.884,00	50.633.924.031,00	-2.469.240.853,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	780.900.000,00	4.087.136.250,00	3.306.236.250,00
5.2	BELANJA MODAL	367.424.156.945,00	415.614.032.269,00	48.189.875.324,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	24.673.588.455,00	25.326.795.498,00	653.207.043,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	139.695.643.647,00	132.944.777.303,00	-6.750.866.344,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	119.486.262.500,00	129.342.076.532,00	9.855.814.032,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	82.497.713.069,00	125.403.418.348,00	42.905.705.279,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.070.949.274,00	2.596.964.588,00	1.526.015.314,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	0,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	0,00
5.4	BELANJA TRANSFER	3.541.350.000,00	5.368.058.475,00	1.826.708.475,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	3.541.350.000,00	5.368.058.475,00	1.826.708.475,00
	Jumlah Belanja	1.957.672.933.655,00	2.079.264.148.274,67	121.591.214.619,67
	Total Surplus/(Defisit)	-66.900.000.000,00	-166.441.375.813,67	-99.541.375.813,67
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	66.900.000.000,00	172.441.375.813,67	105.541.375.813,67
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	66.900.000.000,00	166.438.221.271,67	99.538.221.271,67

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	3.154.542,00	3.154.542,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	66.900.000.000,00	166.441.375.813,67	99.541.375.813,67
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Kota Mataram, 8 Oktober 2025

Walikota



H. MOHANROLISKANA